

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu prasarana guna membangun manusia yang seutuhnya. Pendidikan dapat diperoleh seseorang dapat bersifat formal maupun informal. Tujuan pendidikan berdasarkan di dalam tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Demikianlah pentingnya pendidikan bagi kehidupan seseorang, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan tersebut seseorang akan mampu menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman yang terjadi pada masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara dengan persaingan yang semakin ketat.

Pendidikan berkualitas tentunya dimulai dari awal dengan pengelolaan pendidikan yang mantap, terkoordinir, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai, pengawasan dan juga evaluasi yang tepat. Pengelolaan pendidikan di sekolah meliputi pengelolaan kurikulum, sarana prasarana belajar, pengelolaan guru, pengelolaan siswa, dan pengelolaan administrasi sekolah. Peran guru sebagai seorang pendidik, yang nantinya bertugas memberikan didikan, bimbingan, arahan, serta pengertian kepada peserta didik, agar mampu mengikuti apa yang

telah diajarkan oleh guru. Sehingga sebagai seorang guru wajib memiliki kompetensi yang digunakan untuk dapat membimbing dan mengajar siswa.

Penguasaan kompetensi guru ditujukan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan, dalam hal ini 'Manajemen Pendidikan' diharapkan menghasilkan pendidikan yang produktif, yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku untuk kurun waktu yang cukup ketika manusia hidup. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada dan yang dibutuhkan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Kemendikbud terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.

Guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran merupakan satu penentu arah dan tujuan sekolah harus mampu menyikapi perkembangan jaman ini. Kepemimpinan pembelajaran yang efektif sudah barang tentu akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Joe Raelin di boston (2006: 152-168), yang berjudul *Does Action Learning Promote Collaborative*

*Leadership*, yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan semua potensi yang ada, peran pemimpin harus dapat menguasai manajemen pendidikan yang di terapkan dalam sekolah, dengan begitu manajemen yang dibuat akan terlaksana dalam peraturan dalam sekolah.

Di samping adanya pendidik yang tentunya keberadaan sarana dan prasarana pendidikan juga tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran tentunya akan menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar dan memperlancar proses penerimaan materi pembelajaran dari guru ke siswa. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran tentunya juga erat kaitannya dengan permasalahan pembiayaan dalam pendidikan. Padahal pendidikan sekolah dasar sendiri merupakan program wajib belajar yang harus diperoleh oleh peserta didik. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan generasi penerus pemerintah mencanangkan program wajib belajar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti wajib belajar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang sekolah dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh

peserta didik pada tingkat sekolah dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Disusul terbitnya peraturan menteri Kemendikbud No 60 Tahun 2011 tentang larangan pemungutan biaya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, di dalamnya diterangkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang sekolah dasar terpencil tanpa memungut biaya. Berarti jelas masyarakat tidak perlu merasa ragu, resah dan khawatir untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Dijelaskan lagi bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan sekolah dasar apalagi di daerah yang terpencil.

Adanya satu kesatuan unsur-unsur pendidikan yang meliputi unsur pengajar, sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan, peneliti membatasi penelitian pada permasalahan pengelolaan sekolah dasar di daerah terpencil SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri. Pengelolaan sekolah dasar di daerah terpencil tentunya akan lebih terabaikan apabila dibandingkan dengan sekolah dasar yang berada di kota dengan segala kemudahan akses maupun fasilitas yang dapat diperoleh. Rumusan permasalahan yang diangkat peneliti adalah pengelolaan sekolah dasar terpencil SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka fokus penelitian yaitu "Bagaimanakah pengelolaan sekolah dasar terpencil di SD Negeri

1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri?”. Berdasarkan fokus tersebut maka dapat dijabarkan ke dalam sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ciri-ciri pengelolaan sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimanakah ciri-ciri pengelolaan hubungan kerja guru di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimanakah ciri-ciri pengelolaan dana di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri.
2. Mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan hubungan kerja guru di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri.
3. Mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan dana di SD Negeri 1 Gendayakan Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua jenis manfaat, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Akademik**

Berdasarkan permasalahan yang telah dituliskan di atas maka secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang

berarti dalam meningkatkan kualitas penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri, khususnya dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan guna mewujudkan mutu pembelajaran yang baik di masa yang akan datang.